

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 249 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, diatur Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan;
- b. bahwa dalam rangka pemenuhan formulasi dan mekanisme penetapan biaya pelayanan jasa navigasi Penerbangan perlu diatur penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4353);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang

Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perum Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 41),
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2014 tentang Formulasi dan Mekanisme Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 103 Tahun 2015;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2014 tentang Biaya Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan,
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
18. Peraturan Menteri Keuangan No.32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;

19. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-1/AG/2014 tentang Tata Cara Pembayaran/ Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN .

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
2. Penerbangan Dalam Negeri (domestik) adalah penerbangan dari satu bandar udara ke bandar udara lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Penerbangan Luar Negeri (internasional) adalah penerbangan dengan dan/atau tanpa melakukan transit dari satu bandar udara di dalam negeri ke bandar udara diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sebaliknya.
4. Penerbangan Jelajah (*en-route*) adalah pergerakan pesawat udara yang dimulai dari fase keberangkatan sampai dengan fase awal fase kedatangan melalui suatu jalur penerbangan dengan batas ketinggian minimum yang ditentukan (*minimum en-route altitude*).

5. Penerbangan Terminal adalah pergerakan pesawat udara pada fase keberangkatan dan/atau fase kedatangan dalam area 20 (dua puluh) kilometer cakupan pelayanan terhadap pesawat udara yang mendarat di wilayah bandar udara atau aerodrome di Indonesia.
6. Penerbangan Lintas (*overflying*) adalah penerbangan yang melintasi wilayah udara Indonesia tanpa melakukan pendaratan di bandar udara di wilayah Indonesia.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
9. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
10. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
11. Sekretaris Direktorat Jenderal adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
12. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan Direktorat Navigasi Penerbangan.

BAB II

PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 2

- (1) Pesawat udara yang terbang di ruang udara Indonesia diberikan pelayanan navigasi penerbangan
- (2) Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan pemanduan pesawat udara selama melakukan penerbangan di ruang udara yang dilayani.
- (3) Pelayanan pemanduan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap:
 - a. penerbangan dalam negeri (*domestik*);
 - b. penerbangan luar negeri (*internasional*); dan
 - c. penerbangan lintas (*over flying*).

Pasal 3

Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.

Pasal 4

Pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenakan biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan yang terdiri atas:

- a. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*enroute charges*) untuk setiap penerbangan dalam dan luar negeri merupakan biaya yang dikenakan atas pelayanan navigasi penerbangan di luar area 20 (dua puluh) kilometer dari bandar udara keberangkatan hingga bandar udara tujuan atau batas wilayah udara Indonesia;
- b. biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*) untuk setiap pendaratan di bandar udara atau aerodrome Indonesia merupakan biaya yang dikenakan atas pelayanan navigasi penerbangan dalam area 20 (dua puluh) kilometer cakupan pelayanan terhadap pesawat udara yang melakukan pendaratan di bandar udara dan/atau aerodrome di Indonesia.

Pasal 5

- (1) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*enroute charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan terhadap:
 - a. penerbangan dalam negeri (domestik);
 - b. penerbangan luar negeri (internasional),
 - c. penerbangan lintas (*over flying*)

- (2) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal (*terminal navigation charges*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan terhadap:
 - a. penerbangan dalam negeri (domestik); dan
 - b. penerbangan luar negeri (internasional).
- (3) Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan jelajah (*enroute charges*) untuk penerbangan lintas (*overflying*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang dikenakan atas pelayanan navigasi penerbangan untuk penerbangan lintas (*overflying*).

Pasal 6

Besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan.

Pasal 7

Biaya Pelayanan Navigasi Penerbangan yang di pungut oleh Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia merupakan PNBP Direktorat Jenderal pada Direktorat yang membidangi navigasi penerbangan dengan prosentase sebesar:

- a. 15 % (lima belas persen) dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan dalam negeri (domestik); dan
- b. 10 % (sepuluh persen) dari biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan luar negeri (internasional) dan penerbangan lintas (*overflying*).

BAB III

PELAPORAN PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia wajib menyerahkan laporan bulanan atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Direktur dengan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dan Bendahara Penerimaan.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis dan elektronik yang terdiri dari:
 - a. data penerbangan komersial dalam negeri (domestik), penerbangan luar negeri (internasional) dan penerbangan lintas (*over flying*) yang menjadi potensi perhitungan PNBP Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan pada saat bulan berjalan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
 - b. perhitungan PNBP Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan pada saat bulan berjalan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

BAB IV

PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dan memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk melakukan penagihan PNBP Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan berdasarkan laporan bulanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penagihan PNBP Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan melalui surat tagihan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak laporan bulanan diterima.

Pasal 10

- (1) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia wajib membayar PNBP pelayanan jasa navigasi penerbangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak surat tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diterima.
- (2) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia membayarkan PNBP pelayanan jasa navigasi penerbangan sesuai dengan nilai yang tertera pada surat tagihan dengan mekanisme kode *billing* sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

BAB V

VERIFIKASI DAN REKONSILIASI

Pasal 11

- (1) Direktorat melakukan verifikasi atas laporan bulanan yang diserahkan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- (2) Verifikasi laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal, dan apabila diperlukan dilakukan verifikasi di lokasi pelayanan jasa navigasi penerbangan yang diberikan.

Pasal 12

- (1) Apabila setelah dilakukan verifikasi terdapat perbedaan data, Direktorat meminta klarifikasi dari Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
- (2) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia wajib melakukan klarifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak permintaan klarifikasi diterima

Pasal 13

Dalam rangka mengevaluasi dan mengoptimalkan PNBPP Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan, Direktorat Jenderal dan Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia melakukan rekonsiliasi secara periodik setiap triwulan.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia wajib menyerahkan laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah batas waktu penyerahan laporan bulanan, belum menyerahkan laporan bulanan, diberikan surat peringatan pertama oleh Direktur.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah batas waktu penyerahan laporan bulanan, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia belum menyerahkan laporan bulanan, diberikan surat peringatan kedua oleh Direktur.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah batas waktu penyerahan laporan bulanan, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia belum menyerahkan laporan bulanan, diberikan surat peringatan ketiga oleh Direktur Jenderal.
- (4) Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) tidak diindahkan, Direktur Jenderal dapat memberikan rekomendasi penilaian kinerja Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia yang disampaikan kepada Menteri yang membidangi urusan Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 15

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia terlambat melakukan pembayaran PNBK pelayanan jasa navigasi penerbangan, maka dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah yang terhutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Direktur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini

Pasal 17

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Nomor KP 456 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelayanan Jasa Penerbangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

td

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri BUMN;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Perhubungan;
6. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara,
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
9. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, SH, MH

Pembina Tk I / (IV/b)

NIP. 19670118 199403 1 001

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 249 TAHUN 2016
 Tanggal : 1 AGUSTUS 2016

Contoh Laporan Bulanan Data Penerbangan Komersial:

LAPORAN BULANAN DATA PENERBANGAN KOMERSIAL
 PERUM LPPNPI
 PERIODE MEI 2016

A. DOMESTIK

No.	Aerodrome	From	Date	Flight Number	Register	Type	Point In	Time in	Point Out	Time Out	Distance Factor	Weight Factor	Route Unit
1.	WIII	WAJJ	31/12/2015	GIA657	PKGPN	B738	WAJJ	8:42:00	WIII	0:00:00	37,54	33	1238,82

B. INTERNASIONAL

No.	Aerodrome	From	Date	Flight Number	Register	Type	Point In	Time in	Point Out	Time Out	Distance Factor	Weight Factor	Route Unit
1.	WADD	WSSS	01/12/2015	GIA840	PKGJH	B738	WADD	11:19:00	SURGA	0:00:00	12,97	33	428,01
2.	WADD	RJAA	01/12/2015	GIA881	PKGIF	B773	GORAI	0:00:00	WADD	9:20:00	15,26	109	1663,34

C. OVERFLYING

No.	Service Branch	ADEP	ADES	Date	Flight Number	Register	Type	Point In	Time in	Point Out	Time Out	Distance Factor	Weight Factor	Route Unit
1.	WAAA	YSSY	VHHH	13/12/2015	QFA127	VHOQD	A388	GUTEV	5:33:00	MOLLY	7:17:00	15,66	160	2.505,60
2.	WAAA	VHHH	YSSY	14/12/2015	QFA128	VHOQD	A388	MOLLY	15:15:00	BUTPA	17:01:00	15,2	160	2.432,00

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 19670118-199403 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
 Nomor : KP 249 TAHUN 2016
 Tanggal : 1 AGUSTUS 2016

Contoh Laporan Bulanan PNBP Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan:

LAPORAN BULANAN PNBP PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN
 PERUM LPPNPI
 PERIODE MEI 2016

A. ENROUTE NAVIGATION CHARGES (ENC)

No.	Uraian	Domestik (Rp.)		Internasional (Rp.)		Overflying (US\$.)			
		s.d. Mei 2016	Mei 2016	Total	s.d. Mei 2016	Mei 2016	Total		
1.	Jumlah Faktur Tagihan yang Diterbitkan	11.500,-	1.200,-	12.700,-	22.100,-	1.300,-	23.400,-	190,-	1.690,-
2.	Jumlah Pembayaran yang Diterima dari Airline	10.100,-	1.000,-	11.100,-	19.700,-	1.000,-	20.700,-	100,-	1.450,-
3.	Jumlah yang Masih Harus Diterima dari Airline	1.400,-	200,-	1.600,-	1.400,-	300,-	1.700,-	90,-	240,-
4.	PNBP yang Dilaorkan		150,-			100,-		10,-	

B. TERMINAL NAVIGATION CHARGES (TNC)

No.	Uraian	Domestik (Rp.)		Internasional (Rp.)			
		s.d. Mei 2016	Mei 2016	Total	s.d. Mei 2016	Mei 2016	Total
1.	Jumlah Faktur Tagihan yang Diterbitkan	11.500,-	1.200,-	12.700,-	22.100,-	1.300,-	23.400,-
2.	Jumlah Pembayaran yang Diterima dari Airline	10.100,-	1.000,-	11.100,-	19.700,-	1.000,-	20.700,-
3.	Jumlah yang Masih Harus Diterima dari Airline	1.400,-	200,-	1.600,-	1.400,-	300,-	1.700,-
4.	PNBP yang Dilaporkan		150,-			100,-	

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDI RICHARDO, S.H., MH

Pembina Tk II / (IV/b)

NIP. 19570108 199403 1 001